



PUTUSAN

No. 2065 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOREL SITEPU alias Bpk. TEMBE ;**
tempat lahir : Beganding Kabupaten Karo ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 11 Desember 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Sigerpeng, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Bertani ;
pendidikan : SD tidak tamat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Januari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 12 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Mei 2010 sampai dengan 6 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 101/2010/2065 K/Pid.Sus/PP/ 2010/MA. tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 102/2010/2065 K/Pid.Sus/PP/2010/MA. tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Mahkamah Agung RI No. 111/ 2010/2065 K/Pid.Sus/PP/2010/MA tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa tanggal 12 Oktober 2010 ;
12. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Mahkamah Agung RI No. 112/ 2010/2065 K/Pid.Sus/PP/2010/MA tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe, karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2009 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2009 bertempat di Desa Sigerpeng Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan mana dilakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, saksi korban FERONIKA Br KEMBAREN sedang berada di ruang depan rumahnya sedangkan orang tua dan adik saksi korban sedang tidak berada di rumah dan tiba-tiba Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE datang dan masuk ke rumah saksi korban melalui jendela akan tetapi pada saat itu saksi korban berpikir bahwa ada anjing yang masuk ke rumah sehingga saksi korban terkejut ketika melihat Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE sudah berada di depannya kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi korban dengan paksa, kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakainya sampai sebatas lutut dan langsung menidurkan saksi korban lalu Terdakwa mengarahkan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa ke lubang vagina saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasa kesakitan sehingga berteriak akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya dan menutup mulut saksi korban dengan tangan Terdakwa dan langsung mengancam saksi korban dengan mengatakan "Klo kau berteriak dan mengatakan kepada siapapun saya akan membunuhmu" kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama 3 (tiga) menit dan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan cairan akan tetapi saksi korban tidak tahu dimana cairan tersebut dikeluarkan karena saksi korban menangis dan merasa sangat kesakitan, setelah itu Terdakwa langsung memakai pakaiannya dan pergi tergesa-gesa melalui jendela. Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban merasa kesakitan dan mengalami trauma serta tidak perawan lagi sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/RSU/VER/XI/116/2009 tanggal 25 November 2009 yang ditandatangani oleh dr. Nelson Sembiring, SPOG Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dalam pemeriksaannya sebagai berikut :

- Tanda-tanda ruda paksa tidak dijumpai pada tubuh OS
- Selaput dara robek sampai ke dasar pada jam 06, 09, 03 dan 01
- Liang senggama dapat dilalui dengan mudah dan tanpa rasa sakit oleh dua jari dewasa

Kesimpulan : "Selaput dara tidak utuh lagi (tidak intak) dan liang senggama telah dilalui oleh suatu benda tumpul"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2009 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2009 bertempat di Desa Sigerpeng Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan mana dilakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, saksi korban FERONIKA Br KEMBAREN sedang berada di ruang depan rumahnya sedangkan orang tua dan adik saksi korban sedang tidak berada di rumah dan tiba-tiba

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE datang dan masuk ke rumah saksi korban melalui jendela akan tetapi pada saat itu saksi korban berpikir bahwa ada anjing yang masuk ke rumah sehingga saksi korban terkejut ketika melihat Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE sudah berada di depannya kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi korban dengan paksa, kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakainya sampai sebatas lutut dan langsung menidurkan saksi korban lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa ke lubang vagina saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasa kesakitan sehingga berteriak akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya dan menutup mulut saksi korban dengan tangan Terdakwa dan langsung mengancam saksi korban dengan mengatakan "Klo kau berteriak dan mengatakan kepada siapapun saya akan membunuhmu" kemudian Terdakwa menaikturunkan pantatnya selama 3 (tiga) menit dan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan cairan akan tetapi saksi korban tidak tahu dimana cairan tersebut dikeluarkan karena saksi korban menangis dan merasa sangat kesakitan, setelah itu Terdakwa langsung memakai pakaiannya dan pergi tergesa-gesa melalui jendela. Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban merasa kesakitan dan mengalami trauma serta tidak perawan lagi sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/RSU/VER/XI/116/2009 tanggal 25 November 2009 yang ditandatangani oleh dr. Nelson Sembiring, SPOG Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dalam pemeriksaannya sebagai berikut :

- Tanda-tanda ruda paksa tidak dijumpai pada tubuh OS
- Selaput dara robek sampai ke dasar pada jam 06, 09, 03 dan 01
- Liang senggama dapat dilalui dengan mudah dan tanpa rasa sakit oleh dua jari dewasa

Kesimpulan : "Selaput dara tidak utuh lagi (tidak intak) dan liang senggama telah dilalui oleh suatu benda tumpul"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 17 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu tersebut.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada tahanan sementara dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 512/PID.B/2009/PN-KBJ tanggal 7 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya,"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 319/PID/2010/ PT-MDN tanggal 3 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 7 April 2010 No. 512/PID.B/2009/PN-KBJ yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Kas/Akta Pid/2010/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti belum mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan para saksi dimana keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan apabila dipertimbangkan seluruhnya maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang yaitu saksi atas nama : 1. Feronika br Kembaren ; 2. Edfa Sari br Sitepu als Mamak Fero ; 3. Pdt. Drh. Nehken Sitepu als Ervin ; 4. Sri Sulastri ; 5. Lydia br Sitepu als Nande Rini ; 6. Ignatius Terang Malem Sitepu als Bapak Ema. Yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa tidak melihat sama sekali tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kecuali saksi korban atas nama Feronika br Kembaren yang mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali pada bulan Juli November 2009 di rumah saksi.

Bahwa Terdakwa juga telah mengajukan saksi yaitu atas nama : 1. Azimah ; 2. Ericha Jakup Sitepu ; 3. Masri Sitepu ; 4. Batman Ginting. Yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan alasan bahwa Terdakwa ini mempunyai istri, sehari-harinya mempunyai kesibukan yaitu bertani dan berdagang serta Terdakwa sebagai orang yang baik perilakunya di masyarakat.

Bahwa dalam perkara ini hanya ada satu saksi yaitu saksi korban yang mengaku telah terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa saksi korban benar masih di bawah umur dan cacat secara fisik

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mental sehingga dengan demikian keterangan saksi korban tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum dimana tidak memberikan keterangan yang menunjukkan bahwa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban mengalami robek selaput pada senggama adalah Terdakwa dan juga keterangan visum tersebut tidak dapat menentukan sejak kapan saksi korban mengalami kerusakan pada senggama saksi korban. Dengan demikian tidak dapat dipastikan apakah yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerusakan di bagian senggama/vagina saksi korban tersebut adalah Terdakwa dan juga tidak ada suatu kepastian sejak kapan saksi korban mengalami kerusakan di bagian senggama/vagina saksi korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dan keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MOREL SITEPU als BAPAK TEMBE tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum dan H. Achmad Yamanie, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040044338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)